

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9 / IOP/ 092 /PAUDNI K/KAB/VII/2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

	^~	nhac	-
IVI	211	шж	:~

Surat Permohonan Baru Ijin Operasional penyelenggaraan dari Lembaga "KOBER RIYADUSSOLIHIN" Nomor: 003/PAUD.RIYADUSSOLIHIN/II/2020 tanggal 06 Februari 2020 tentang Permohonan Baru Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa KOBER RIYADUSSOLIHIN yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:
- 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

 Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Nomor: 147.1/12/Ks/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

kepada:

Nama Lembaga

: KOBER RIYADUSSOLIHIN

Jenis Program

KELOMPOK BERMAIN

Nama Penyelenggara

YAYASAN RIYADUSSOLIHIN CIBEBER

Alamat

Kp. Songgom RT. 002 RW. 001 Desa Cipetir

Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

KEDUA

Pemberian Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepan-jang memenuhi ketentuan dan perundangundangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional

penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 10 Agustus 2022.

Ditetapkan di

: Cianjur

Pada Tanggal: 10 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR,

DAN KEBUDAY

DINAS PENDIDIKAN

H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH, MM

Pembina Utama Madya

NIP. 1961/03131991021001

Tember 50. 1. Ars.